

Penegakan Hukum Premanisme dalam Perspektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum

Enforcement of Law on Thuggery in the Perspective of Justice, Certainty, and Legality

Aris Pebriwadi Sinaga, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono
Magister Hukum, Universitas Kepulauan Riau, Batam, Indonesia
arisfebriwadi@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze criminal law enforcement against thuggery in the industrial area of Batam City from the perspectives of justice, legal certainty, and legal utility, as well as to compare its regulation under the old and the new Indonesian Criminal Code (KUHP). The legal issue examined arises from the persistence of extortion and intimidation as juridical constructions of thuggery that disrupt security, stability, and economic activities in industrial zones. The urgency of this research lies in assessing whether the enactment of the new KUHP provides normative reinforcement in addressing such criminal acts. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that both legal regimes regulate the essential elements of coercion, violence, or threats, and the intent to obtain unlawful benefit; however, the new KUHP introduces a more systematic normative structure, harmonization with human rights principles, and a more balanced sentencing orientation that integrates retribution, prevention, and social protection. The study concludes that effective law enforcement depends not solely on normative clarity, but on the proportional integration of legal certainty, substantive justice, and social utility in practice. The novelty of this research lies in its normative-comparative analysis, which explicitly demonstrates the added value of the new KUHP in strengthening sentencing policy toward extortion and intimidation as juridical manifestations of thuggery in industrial areas.

Keywords: Batam; Justice; Thuggery

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap premanisme di kawasan industri Kota Batam dalam perspektif keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum serta mengomparasikan pengaturannya dalam KUHP lama dan KUHP baru. Permasalahan hukum yang dikaji berangkat dari maraknya praktik pemerasan dan pengancaman sebagai konstruksi yuridis premanisme yang mengganggu stabilitas keamanan dan aktivitas ekonomi kawasan industri. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan untuk menilai sejauh mana pembaruan KUHP memberikan penguatan normatif terhadap penanggulangan tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansial kedua rezim hukum sama-sama mengatur unsur pemaksaan, kekerasan atau ancaman, serta tujuan memperoleh keuntungan melawan hukum, namun KUHP baru menghadirkan sistematika norma yang lebih terstruktur, harmonisasi dengan prinsip hak asasi manusia, serta orientasi pidana yang lebih seimbang antara pembalasan, pencegahan, dan perlindungan sosial. Kesimpulannya, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kejelasan norma, tetapi pada integrasi nilai kepastian, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial dalam praktik. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif-komparatif yang menegaskan nilai tambah KUHP baru dalam memperkuat arah kebijakan pidana terhadap praktik pemerasan dan pengancaman sebagai bentuk premanisme di kawasan industri.

Kata kunci: Batam; Keadilan; Premanisme

1. PENDAHULUAN

Premanisme bukan merupakan fenomena baru, melainkan gejala sosial yang telah lama mengakar dan berkembang seiring dinamika pertumbuhan masyarakat di Nusantara. Secara historis, praktik ini kerap dikaitkan dengan warisan budaya feodal yang menempatkan kekuatan fisik dan dominasi sebagai penentu utama relasi sosial, sehingga melahirkan pola pikir bahwa “yang kuatlah yang berkuasa”. Dalam konteks tersebut, premanisme biasanya berawal dari individu atau kelompok yang merasa memiliki superioritas, baik karena kekuatan, jaringan, maupun akses terhadap sumber daya. Kemudian secara bertahap menguasai suatu wilayah, membangun jaringan pengaruh, dan membentuk komunitas tersendiri.¹ Keberadaan komunitas ini kemudian memproduksi praktik intimidasi, pengaturan informal, hingga kontrol terhadap aktivitas sosial dan ekonomi, sehingga premanisme tidak hanya menjadi persoalan ketertiban umum, tetapi juga mencerminkan problem struktural dalam tata kelola sosial, hukum, dan kekuasaan.

Indonesia sebagai negara berkembang sangat dipengaruhi oleh arus globalisasi yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun perilaku. Kondisi ini semakin diperberat oleh pascapandemi COVID-19 yang menyebabkan krisis ekonomi sekaligus krisis moral, ditandai dengan meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan kepadatan penduduk, sehingga mendorong terjadinya berbagai tindak kejahatan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 angka kriminalitas meningkat sebesar 7,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan total 276.507 perkara dari 257.743 kasus pada tahun 2021 atau rata-rata 31,6 kejahatan per jam, sementara tingkat penyelesaian perkara justru menurun. Salah satu bentuk kriminalitas yang marak saat ini adalah premanisme, yakni aktivitas sekelompok orang yang memperoleh penghasilan melalui cara melawan hukum seperti pemerasan terhadap masyarakat. Premanisme dapat berkembang di berbagai bidang kehidupan dan dipengaruhi oleh faktor seperti lemahnya nilai keagamaan, kurangnya pengawasan orang tua, serta rendahnya kesadaran hukum, sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara sinergis dan terpadu antara pemerintah, tokoh agama, dan aparat penegak hukum.²

Secara bahasa, istilah premanisme berakar dari kata “preman” yang dalam perkembangan bahasa Indonesia merujuk pada individu yang hidup di luar tatanan formal, sering dikaitkan dengan perilaku keras, intimidatif, dan tidak patuh pada aturan yang berlaku. Kata ini diduga menyerap dari istilah Belanda *vrijman* (orang bebas), yaitu individu yang tidak terikat kerja formal dan tidak berada langsung dalam kontrol pemerintah kolonial.³ Dalam perjalanan waktu, makna tersebut bergeser: dari sekadar “orang bebas”,

¹ Hendri Tauhid, Zainal Pakpahan Abidin, and Nimrot Siahaan, “Tantangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme Pada Kejahatan Jalanan,” *Jurnal USM Law Review* 7, No. 2 (2024): 986–1005, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9209>.

² Ganesha Pramudya Kusuma and Rochmani Rochmani, “Penanganan Tindak Pidana Premanisme Pemalakan Disertai Dengan Kekerasan,” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, No. 3 (2023): 954–67, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.422>.

³ Widia Lestari et al., “Nilai-Nilai Spiritual Pencak Silat Kebatinan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Merubah Sifat Premanisme,” *Etnoreflika* 10, No. 3 (2021): 400–413, <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i3.1156>.

menjadi sosok yang memanfaatkan kebebasan itu untuk bertindak di luar norma sosial dan hukum.

Secara istilah, premanisme dipahami sebagai praktik sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menggunakan kekerasan, ancaman, tekanan psikologis, dan penguasaan wilayah untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, atau politik di luar mekanisme hukum yang sah. Premanisme tidak hanya berupa tindakan kriminal individual, tetapi juga membentuk pola relasional yang terorganisasi, namun melibatkan kontrol terhadap aktivitas masyarakat, pungutan liar, perlindungan semu, hingga interaksi dengan struktur kekuasaan tertentu. Karena itu, premanisme dipandang sebagai fenomena yang bukan semata-mata pelanggaran pidana, melainkan persoalan struktural yang menyentuh aspek budaya, ekonomi, dan penegakan hukum.⁴ Urgensi penelitian ini adalah maraknya aksi premanisme yang terjadi di wilayah industri Kota Batam, sehingga membuat banyak pihak gusar dan gelisah akan terjaminnya keamanan di Kota Batam.

Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Azhar (2020) yang mengkaji penanganan kejahatan preman di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir. Penelitian ini menitikberatkan pada peran kepolisian dalam menanggulangi premanisme melalui pendekatan *represif* dan *preventif*. Kelebihan penelitian ini terletak pada pemaparan empiris yang konkret mengenai pola penanganan premanisme di tingkat kepolisian resor, sehingga memberikan gambaran nyata praktik penegakan hukum di daerah. Namun, kekurangannya adalah fokus kajian masih terbatas pada aspek operasional kepolisian, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan kebijakan hukum pidana secara normatif maupun perkembangan regulasi pidana nasional.⁵

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Kurniawan (2024) yang membahas penegakan hukum terhadap preman yang melakukan pemalakan di angkutan umum dengan studi kasus di Kota Padang. Penelitian ini menyoroti secara spesifik tindak pidana pengancaman dan pemerasan dalam ruang publik transportasi. Kelebihannya terletak pada spesifikasi objek kajian yang jelas serta analisis terhadap penerapan pasal-pasal pidana dalam konteks kasus konkret, sehingga memperkaya pemahaman tentang premanisme di sektor transportasi. Akan tetapi, kekurangannya adalah ruang lingkup penelitian yang sempit dan bersifat sektoral, sehingga belum menggambarkan premanisme sebagai persoalan struktural yang lebih luas dalam sistem hukum pidana.⁶

Penelitian ketiga dilakukan oleh Yusri (2025) yang mengkaji premanisme di lahan parkir Pasar Wameo dengan menggunakan perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian ini menguraikan faktor struktur, substansi, dan budaya hukum dalam

⁴ Muhammad Rezki Hidayah and Muhamad Hasan Sebyar, "Implementasi Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945: Studi Kasus Peran Warga Dalam Meminimalisir Premanisme Di Kecamatan Jayamukti," *Hakim* 1, No. 4 (2023): 69–85, <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1444>.

⁵ Ali Azhar et al., "Penanganan Kejahatan Preman Pada Wilayah Hukum Polisi Resort Indragiri Hilir," *Res Nullius* 2, No. 2 (2020): 158–64, <https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i2.3195>.

⁶ Kevin Kurniawan, Sry Wahyuni, dan Elwidarifa Marwenny, "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Preman Yang Melakukan Pemalakan Di Angkutan Umum (Studi kasus Polresta Padang)," *Kajian Hukum dan Kebijakan Public* 2, No. 1 (2024): 81–84, <https://doi.org/10.62379/z5cvsf37>.

praktik premanisme. Kelebihan penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka teori yang komprehensif sehingga mampu menjelaskan premanisme tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial-hukum. Namun, kekurangannya adalah belum adanya analisis komparatif terhadap rezim hukum pidana yang berlaku, khususnya perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru, serta belum mengaitkannya dengan kebijakan hukum pidana nasional secara lebih luas.⁷

Walaupun sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas premanisme dari sudut pandang empiris, pendekatan operasional aparat penegak hukum, maupun melalui kerangka teori sistem hukum, kajian yang secara terstruktur membandingkan secara langsung pengaturan dan implementasi penegakan hukum premanisme antara KUHP lama dan KUHP baru dengan menggunakan paradigma keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara terpadu masih belum ditemukan. Kekosongan kajian normatif tersebut menunjukkan bahwa transisi rezim hukum pidana menuju KUHP nasional belum dievaluasi secara komprehensif dalam perspektif efektivitas substansi norma dan orientasi nilai yang mendasari penegakan hukum terhadap premanisme, khususnya dalam konteks kawasan industri seperti Kota Batam yang memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang khas. Padahal, analisis komparatif demikian diperlukan untuk menilai sejauh mana pembaruan hukum pidana benar-benar memperkuat kualitas norma sekaligus meningkatkan kualitas implementasinya dalam mewujudkan keadilan substantif.

Sebagai kontribusi kebaruan, penelitian ini ditempatkan sebagai studi normatif-komparatif yang tidak hanya mengkaji perbedaan konstruksi pasal-pasal terkait pemerasan dan pengancaman dalam KUHP lama dan KUHP baru, tetapi juga mengevaluasi penerapannya dalam praktik penegakan hukum di Kota Batam melalui pendekatan teori Gustav Radbruch tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dengan posisi tersebut, artikel ini tidak berhenti pada perumusan ulang tujuan penelitian, melainkan menghadirkan pemetaan konseptual yang menegaskan relevansi pembaruan KUHP dalam merespons persoalan premanisme secara lebih sistematis, argumentatif, dan aplikatif.

Penelitian ini disusun untuk menjawab sekaligus memecahkan keterbatasan yang muncul pada penelitian-penelitian terdahulu, terutama terkait minimnya analisis komparatif antara rezim hukum pidana lama dan baru, keterhubungan antara penindakan premanisme dan kebijakan hukum secara lebih menyeluruh, serta integrasi aspek sosial, budaya hukum, dan efektivitas penegakan hukum. Melalui perumusan tujuan penelitian yang menitikberatkan pada analisis normatif yang komprehensif, pemetaan kelemahan praktik penegakan hukum, serta perbandingan instrumen hukum yang berlaku, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi substantif: tidak hanya mendeskripsikan persoalan, tetapi juga menawarkan pemahaman yang lebih sistematis mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap premanisme dapat dirancang, diperkuat, dan diimplementasikan secara lebih efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap

⁷ Yusri, Asrianto Zainal, and Aris Darmawan, "Premanisme Lahan Parkir Pasar Wameo: Analisis Penegakan Hukum Menurut Lawrence M. Friedman," *Qaimudin* 5, No. 1 (2025): 43–60, <https://doi.org/10.31332/qjclr.v5i1.9824>.

pelaku premanisme dalam perspektif teori keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, serta komparasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana premanisme antara KUHP lama dan KUHP baru dan penegakannya di wilayah Kota Batam.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.⁸ Pendekatan yang digunakan yaitu *comparative approach*.⁹ Analisis difokuskan pada pengkajian komparatif antara ketentuan dalam KUHP lama dan KUHP baru, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan dan penegakan hukum terhadap premanisme. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah bagaimana perumusan norma hukum dirancang, ditafsirkan, serta diimplementasikan dalam praktik. Selain itu, penelitian mengintegrasikan sudut pandang teori keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum untuk menilai sejauh mana perubahan dan perbedaan norma tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif, adil, dan fungsional bagi masyarakat.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan metode yang dilakukan dengan meneliti serta mengkaji secara mendalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang sedang dianalisis.¹⁰ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan dengan cara mengkaji secara mendalam ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama yang mengatur tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagai bentuk premanisme. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah bagaimana norma dirumuskan, bagaimana unsur-unsur delik dikonstruksikan, serta bagaimana struktur pengaturannya disusun dalam masing-masing rezim hukum pidana.

Penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada pengkajian serta pengembangan konsep dan teori hukum guna memperdalam analisis normatif terhadap permasalahan yang diteliti.¹¹ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini bertumpu pada pemikiran Gustav Radbruch tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum yang dijadikan sebagai landasan analisis dalam menilai arah serta penerapan norma hukum pidana. Melalui kerangka tersebut, kajian tidak semata-mata berfokus pada bunyi pasal atau

⁸ Yulia Audina Sukmawan and Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law* 4, No. 1 (2025): 114–28, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.

⁹ Abid Fatur Rahman Ritonga and Faisal Faisal, "Pengaruh Digitalisasi Proses Hukum Acara Pidana: Studi Komparatif Hukum Indonesia Dan Thailand (Criminal Procedure Code)," *Law Jurnal* 5, No. 1 (2024): 83–94, <https://doi.org/10.46576/lj.v5i1.5772>.

¹⁰ Khamozaro Waruwu and Ida Nadirah, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik," *Jurnal USM Law Review* 6, No. 1 (2023): 150.

¹¹ Iqbal Taufik Muammar, "Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum," *Jurnal USM Law Review* 7, No. 2 (2024): 634–57, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>.

rumusan normatifnya, melainkan juga menguji sejauh mana pengaturan tersebut selaras dengan nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar pembentukan hukum.

Bahan hukum dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi objek utama kajian, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama serta Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas berbagai sumber kepustakaan seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan pandangan para ahli yang relevan dengan teori penegakan hukum serta pemikiran Gustav Radbruch.

Data penelitian diolah menggunakan analisis kualitatif, yakni melalui pemaparan secara rinci terhadap isi dan struktur norma hukum yang berlaku, kemudian dikaji hubungan serta keterpaduannya secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.¹² Proses analisis dilakukan dengan menelaah serta menginterpretasikan isi norma dalam KUHP lama dan KUHP baru, terutama yang mengatur tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagai manifestasi premanisme. Dalam tahap evaluasi, konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dijadikan instrumen konseptual untuk mengkaji arah dan konsistensi pengaturan pada masing-masing rezim hukum. Setiap ketentuan tidak hanya ditinjau dari konstruksi unsur delik maupun ancaman sanksinya, tetapi juga dianalisis berdasarkan sejauh mana ia mampu mewujudkan keadilan yang substansial, menjamin kepastian dalam penerapan, serta memberikan manfaat bagi kehidupan sosial. Dengan demikian, ketiga konsep tersebut digunakan sebagai perangkat analisis normatif untuk menilai kualitas dan orientasi pembaruan hukum pidana dalam upaya penanggulangan premanisme.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Premanisme Dalam Perspektif Teori Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum

Jerman pernah mencapai fase kemakmuran dan kesejahteraan yang signifikan sebelum terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Pada periode tersebut, Jerman dikenal sebagai salah satu pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran akademik di Eropa, dengan melahirkan banyak ilmuwan, filsuf, dan akademisi yang kontribusinya diakui secara global.¹³ Kemajuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh era pencerahan (*enlightenment*) dan Renaisans, yang menandai kebangkitan peradaban Eropa dari masa kegelapan menuju era rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan perkembangan hukum modern. Transformasi ini mengubah Eropa yang sebelumnya diliputi konflik antarbangsa dan

¹² Maskuri Maskuri, Muhammad Junaidi, and Fanesa Amada, "Harmonisasi Hukum Positif Dalam Pengaturan Alat Kelengkapan DPRD," *Journal Juridisch* 3, No. 3 (2025): 268–81, <https://doi.org/10.26623/jj.v3i3.12880>.

¹³ Abdul Rahman and Pormadi Simbolon, "Sejarah Dunia Sebagai Dialektika Progresif Dalam Perspektif Filsafat Sejarah Hegel," *Dekonstruksi* 11, No. 01 (2025): 64–71, <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v11i01.296>.

peperangan berkepanjangan menjadi ruang intelektual yang produktif bagi lahirnya gagasan-gagasan besar.¹⁴

Menariknya, dinamika sejarah menunjukkan bahwa di tengah situasi krisis dan konflik berskala besar, seperti peperangan, justru lahir pemikiran-pemikiran hukum yang bersifat reflektif dan kritis. Dalam konteks inilah muncul sosok Gustav Radbruch, seorang pemikir hukum Jerman yang gagasannya berkembang sebagai respons terhadap realitas hukum dan kemanusiaan pada masa penuh gejolak. Pemikiran Radbruch menjadi “mutiara” intelektual yang lahir dari situasi krisis, menawarkan refleksi mendalam mengenai relasi antara hukum positif, keadilan, dan nilai kemanusiaan, yang hingga kini masih relevan dalam kajian dan praktik hukum modern.

Gustav Radbruch (1878–1949) adalah seorang filsuf hukum, akademisi, dan politikus asal Jerman yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan teori hukum modern. Ia menempuh pendidikan hukum di beberapa universitas terkemuka di Jerman dan kemudian berkarier sebagai profesor hukum pidana dan filsafat hukum. Selain aktivitas akademiknya, Radbruch juga terlibat aktif dalam dunia politik sebagai anggota Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD) dan pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Weimar pada awal abad ke-20. Pengalaman akademik dan praktik kenegaraan tersebut membentuk perspektif Radbruch yang khas, yaitu memadukan analisis normatif hukum dengan kepekaan terhadap realitas sosial dan nilai kemanusiaan.¹⁵

Pemikiran Radbruch mengalami perkembangan signifikan setelah Perang Dunia II, terutama sebagai respons atas penyalahgunaan hukum oleh rezim Nazi yang melegitimasi ketidakadilan melalui hukum positif. Dari pengalaman historis tersebut, Radbruch merumuskan gagasan terkenal yang kemudian dikenal sebagai *Radbruchsche Formel* (Formula Radbruch), yang menegaskan bahwa hukum positif tidak boleh diberlakukan apabila bertentangan secara ekstrem dengan keadilan.¹⁶ Melalui kontribusinya tersebut, Gustav Radbruch dikenang sebagai tokoh sentral yang menjembatani positivisme hukum dan hukum kodrat, serta meletakkan dasar penting bagi diskursus keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam sistem hukum modern.

Gustav Radbruch adalah seorang filsuf hukum, akademisi, dan politikus Jerman abad ke-20. Pemikirannya memberikan kontribusi penting dalam perkembangan teori hukum modern. Ia dikenal luas melalui gagasannya mengenai hubungan antara hukum positif dan nilai-nilai moral, khususnya dalam konteks negara hukum. Pemikiran Radbruch lahir dari refleksi kritis terhadap praktik hukum yang menekankan kepastian formal semata, tanpa mempertimbangkan dimensi keadilan dan nilai kemanusiaan, terutama setelah pengalaman sejarah penyalahgunaan hukum pada masa rezim otoriter.

¹⁴ Heny Kusmawati et al., “Perkembangan Pendidikan Zaman Yunani dan Romawi hingga Abad Pertengahan di Eropa,” *Global Education* 1, No. 3 (2023): 255–65, <https://doi.org/10.59525/gej.v1i3.215>.

¹⁵ Windro Akbar Panggabean et al., “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian,” *Journal Juridich* 2, No. 3 (2024): 189–97, <https://doi.org/10.26623/jj.v2i3.9853>.

¹⁶ Öner GÜMÜŞ, “Radbruch Formula and Justice in Tax Law: A Normative Evaluation on ECtHR Judgments,” *Dergi Park* 27, No. 2 (2025): 621–42, <https://doi.org/10.26745/ahbvuibfd.1675158>.

Melalui konsepsinya, Radbruch merumuskan bahwa hukum ideal harus bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmäßigkeit*). Ketiga pilar tersebut harus ditempatkan secara seimbang dalam penerapan hukum, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang pasti, tetapi juga mampu mewujudkan rasa keadilan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum pidana, teori Radbruch menjadi landasan penting untuk menilai apakah suatu norma dan praktik penegakan hukum telah selaras dengan nilai keadilan substantif dan kepentingan sosial yang lebih luas.

Radbruch menegaskan bahwa tiga unsur fundamental dalam hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, tidak boleh dipertentangkan atau ditempatkan secara hierarkis sehingga salah satunya mendominasi yang lain. Ketidakseimbangan dalam penerapan ketiga unsur tersebut berpotensi meruntuhkan sistem hukum itu sendiri, karena hukum akan kehilangan fungsinya sebagai sarana pengatur kehidupan bermasyarakat. Sistem hukum harus dipahami sebagai suatu kesatuan nilai yang saling melengkapi, di mana keadilan memberikan dimensi moral, kepastian hukum menjamin keteraturan, dan kemanfaatan memastikan relevansi sosial dari hukum yang diberlakukan.

Meskipun demikian, Radbruch juga menekankan bahwa kepastian hukum memiliki peran yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, hukum tidak dapat dijalankan secara konsisten, sehingga keadilan sulit diwujudkan dan kemanfaatan hukum tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Kepastian hukum menjadi prasyarat bagi terciptanya kepercayaan publik terhadap sistem hukum, sekaligus menjadi landasan operasional bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan norma secara objektif dan terukur. Kepastian hukum bukan untuk menegasikan keadilan dan kemanfaatan, melainkan menjadi sarana utama agar kedua nilai tersebut dapat direalisasikan secara efektif.

Salah satu bentuk konkret dari kepastian hukum adalah adanya kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berfungsi sebagai sistematisasi norma pidana dalam satu kesatuan aturan yang jelas dan terstruktur. Kodifikasi ini memberikan pedoman yang tegas bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya di bidang peradilan, mulai dari tahap penyidikan hingga proses peradilan. Dengan adanya aturan yang tertulis, jelas, dan dapat diakses, kodifikasi KUHP bertujuan meminimalkan perbedaan penafsiran serta menjamin konsistensi penerapan hukum pidana.¹⁷

Melalui kepastian hukum yang dihasilkan dari kodifikasi tersebut, diharapkan nilai keadilan dapat diwujudkan secara lebih objektif dan proporsional. Kepastian hukum memungkinkan setiap individu diperlakukan secara setara di hadapan hukum, sehingga mencegah tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum. Pada akhirnya, ketika hukum diterapkan secara pasti dan adil, kemanfaatan hukum akan dirasakan oleh

¹⁷ Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia," *Kajian Hukum Dan Kebijakan Public* 3, No. 1 (2025): 20–21, <https://doi.org/10.62379/qy4b6z80>.

masyarakat, baik dalam bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara maupun terciptanya ketertiban dan rasa aman dalam kehidupan sosial.

Namun demikian, muncul pertanyaan mendasar ketika kepastian hukum yang diterapkan secara formal justru tidak mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat. Kondisi ini dapat terjadi apabila norma hukum yang bersifat kaku diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks sosial, nilai kemanusiaan, dan tujuan perlindungan hukum itu sendiri. Dalam situasi demikian, kepastian hukum yang seharusnya menjadi sarana untuk mencapai keadilan justru berpotensi melahirkan ketidakadilan, sehingga menimbulkan dilema dalam praktik penegakan hukum.

Dalam praktik penegakan hukum terhadap premanisme di Kota Batam, kecenderungan yang terlalu berfokus pada kepatuhan terhadap prosedur formal dapat menggeser orientasi utama hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan yang nyata. Ketika aparat hanya menitikberatkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik secara normatif tanpa melihat ketimpangan posisi antara pelaku dan korban, hasil yang muncul kerap hanya berupa keadilan formal, bukan keadilan yang substantif. Pola penegakan hukum yang kaku dan legalistik berpotensi mereduksi hukum menjadi sekadar mekanisme administratif, alih-alih instrumen perlindungan bagi pihak-pihak yang rentan terdampak praktik premanisme. Dalam beberapa keadaan, perhatian aparat lebih terserap pada kelengkapan aspek pembuktian dan prosedur berkas perkara dibandingkan dengan pemulihan rasa aman dan perlindungan efektif bagi korban. Pendekatan semacam ini tidak sejalan dengan gagasan Radbruch yang menekankan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial. Apabila penegakan hukum berhenti pada tataran tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial kawasan industri Batam, maka hukum berisiko kehilangan dimensi etiknya dan gagal menyentuh akar persoalan premanisme secara komprehensif.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, badan peradilan dituntut untuk menafsirkan dan menerapkan hukum secara progresif dengan menempatkan kemanfaatan hukum sebagai orientasi utama. Kemanfaatan hukum dipahami sebagai sejauh mana putusan hukum mampu memberikan manfaat nyata, menjaga ketertiban sosial, serta melindungi kepentingan masyarakat secara luas. Dalam keadaan tertentu, pencapaian kemanfaatan hukum yang lebih besar bagi masyarakat dapat diprioritaskan, sepanjang tidak mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Pembahasan mengenai premanisme perlu diawali dengan pemahaman konseptual yang jelas mengenai makna dan karakteristik fenomena tersebut. Premanisme tidak dapat dipandang sekadar sebagai perilaku menyimpang individual, melainkan sebagai bentuk kejahatan sosial yang memiliki pola, struktur, dan relasi kekuasaan tertentu. Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, premanisme merupakan praktik kejahatan yang umumnya dilakukan melalui pemerasan, intimidasi, atau penggunaan kekuatan, baik secara fisik maupun psikologis. Tindakan tersebut dilakukan oleh individu maupun

kelompok dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam praktiknya, premanisme sering kali dilakukan secara sistematis dan berulang, sehingga membentuk pola relasi yang timpang antara pelaku dan korban. Premanisme tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga menimbulkan rasa takut, ketidakamanan, serta gangguan terhadap ketertiban umum. Karakteristik ini menunjukkan bahwa premanisme memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kuat, karena praktiknya kerap menyasar aktivitas masyarakat, seperti usaha kecil, pekerja informal, hingga sektor-sektor strategis tertentu. Dengan demikian, premanisme tidak dapat dilepaskan dari konteks lemahnya penegakan hukum, ketimpangan sosial, serta rendahnya perlindungan terhadap kelompok rentan.¹⁸

Salah satu ciri khas premanisme adalah keterkaitannya dengan penguasaan wilayah tertentu. Penguasaan wilayah ini menciptakan stigma di tengah masyarakat bahwa suatu kampung, kawasan, atau area tertentu “dikuasai” oleh individu atau kelompok tertentu. Stigma tersebut tidak hanya memperkuat legitimasi informal pelaku premanisme, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara dan aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, premanisme bertransformasi menjadi bentuk kekuasaan informal yang bersaing dengan otoritas hukum formal, sehingga penanganannya menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya *repressif*, tetapi juga komprehensif dan berorientasi pada keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum.

Dalam pandangan Gustav Radbruch, suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian dan mengganggu ketertiban sosial, seperti premanisme, harus terlebih dahulu dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut merupakan prasyarat utama bagi tegaknya hukum, karena hukum hanya dapat ditegakkan apabila memiliki dasar normatif yang tegas dan dapat diterapkan secara konsisten. Dengan dimasukkannya perbuatan premanisme ke dalam undang-undang, negara menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana, sehingga memberikan rambu-rambu yang jelas bagi masyarakat mengenai batas-batas perilaku yang dibenarkan oleh hukum.

Setelah suatu perbuatan diatur secara normatif, maka lahirlah kepastian hukum sebagai salah satu pilar utama dalam teori Radbruch. Kepastian hukum menjamin bahwa setiap orang yang melakukan tindakan premanisme akan diperlakukan sama di hadapan hukum dan dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Kepastian ini penting tidak hanya bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya, tetapi juga bagi masyarakat sebagai subjek hukum, karena menciptakan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem hukum. Tanpa kepastian hukum, penegakan hukum berpotensi menjadi sewenang-wenang dan kehilangan legitimasi sosial. Penegakan hukum merupakan proses integratif yang menghubungkan nilai-nilai normatif dengan tindakan konkret dalam masyarakat,

¹⁸ Ganesha Pramudya Kusuma and Rochmani, “Penanganan Tindak Pidana Premanisme Pemalakan Disertai Dengan Kekerasan,” *Swara Justisia* 7, No. 7 (2023), <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.422>.

sehingga bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik hukum.¹⁹

Lebih lanjut, Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Dengan adanya kepastian hukum, lembaga peradilan memiliki landasan yang kuat untuk menegakkan keadilan secara objektif dan proporsional. Keadilan yang ditegakkan melalui proses peradilan inilah yang pada akhirnya menjadi tolok ukur tercapainya kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Kemanfaatan hukum tercermin dari terciptanya ketertiban sosial, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, serta berkurangnya praktik premanisme sebagai bentuk kejahatan yang merugikan kehidupan bersama.

Pada dasarnya, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum diharapkan dapat terwujud melalui penegakan keadilan oleh lembaga peradilan. Putusan pengadilan seharusnya tidak hanya berpegang pada penerapan norma secara formal, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang putusan yang dijatuhkan justru dinilai kurang memenuhi ekspektasi keadilan sosial, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Dalam kondisi tersebut, peradilan pada tingkat yang lebih tinggi memiliki peran strategis untuk melakukan koreksi melalui pertimbangan yang lebih komprehensif. Pertimbangan tersebut tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga pada kemanfaatan hukum yang akan dirasakan secara luas oleh masyarakat. Dengan mengutamakan kemanfaatan hukum tanpa mengabaikan prinsip keadilan, putusan pengadilan diharapkan mampu menghadirkan perlindungan hukum yang efektif, menjaga ketertiban sosial, serta memperkuat legitimasi sistem hukum di mata masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana, penanganan premanisme secara *repressif* dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap awal dilakukan oleh Kepolisian melalui proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk oleh unit khusus yang tergabung dalam Satuan Tugas Terpadu Penanganan Premanisme dan Organisasi Masyarakat yang meresahkan. Selanjutnya, perkara dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang berwenang melakukan penuntutan di pengadilan sekaligus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Proses peradilan kemudian diputus oleh hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan nilai-nilai keadilan. Tahap akhir dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan yang menjalankan pidana terhadap terpidana dengan tetap berada dalam pengawasan pengadilan. Dalam rangka memberantas premanisme, negara menggunakan sistem peradilan pidana sebagai model pengendalian kejahatan, yang menekankan bahwa kewenangan negara harus dijalankan secara tegas

¹⁹ Muhammad Anam et al., "Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal USM Law Review* 4, No. 2 (2021): 525–34, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3331>.

terhadap setiap bentuk tindak kriminal, termasuk praktik premanisme.²⁰ Tindak pidana pemerasan yang disertai kekerasan tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi korban, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang mendalam. Rasa trauma yang dialami korban sering kali berlangsung lama dan berpengaruh terhadap kondisi mental serta kualitas hidupnya. Di samping itu, kejahatan semacam ini turut memengaruhi stabilitas iklim usaha dan investasi di suatu wilayah. Tingginya kasus pemerasan, khususnya yang menyangkut pelaku usaha, berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi serta menurunkan minat investor untuk menanamkan modal. Oleh karena itu, upaya penanggulangan pemerasan dengan kekerasan tidak dapat dibebankan semata-mata kepada aparat penegak hukum, melainkan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan kebijakan dari pemerintah.²¹

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap premanisme di Kota Batam, tiga nilai utama yang dikemukakan Gustav Radbruch belum sepenuhnya terimplementasi secara harmonis. Dari sudut kepastian hukum, secara normatif aparat telah dibekali landasan hukum yang tegas melalui pengaturan mengenai pemerasan dan pengancaman dalam KUHP lama maupun KUHP baru. Kegiatan patroli rutin di kawasan industri serta pembentukan satuan tugas khusus mencerminkan adanya komitmen institusional dalam menegakkan aturan tersebut. Namun demikian, pada level praktik, penerapan hukum belum selalu konsisten, terutama ketika tindakan premanisme berlangsung secara terselubung atau melibatkan kelompok yang memiliki pengaruh tertentu di lingkungan sosialnya. Ditinjau dari aspek keadilan, para korban, terutama pelaku usaha kecil dan pekerja sektor industri, belum sepenuhnya memperoleh perlindungan yang memadai karena masih adanya rasa takut untuk melaporkan peristiwa yang dialami akibat potensi intimidasi lanjutan. Sementara itu, dari perspektif kemanfaatan hukum, langkah-langkah preventif seperti patroli dan sosialisasi regulasi baru memang berkontribusi dalam meningkatkan rasa aman, tetapi keberhasilan jangka panjangnya sangat bergantung pada kesinambungan kebijakan serta kolaborasi yang efektif antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penyelarasan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial masih perlu diperkuat agar penegakan hukum terhadap premanisme di Batam benar-benar mencerminkan keseimbangan nilai yang dirumuskan dalam pemikiran Radbruch.

Secara konseptual, penegakan hukum terhadap premanisme tidak dapat hanya dipahami sebagai penerapan norma pidana secara tekstual, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada perlindungan masyarakat secara komprehensif. Dalam perspektif ini, teori Gustav Radbruch tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi normatif, tetapi juga sebagai kerangka operasional dalam merumuskan

²⁰ Mugiati and Dilla Haryanti Tarigan, "Pemberantasan Premanisme Di Indonesia Demi Tegaknya Hukum Dan Keadilan Mugiati1," *Jurnal Impresi Indonesia* 04, No. 11 (2025): 5329–40, <https://doi.org/10.58344/jii.v4i11.7178>.

²¹ Aulia Arnelita, Emilia Susanti, and Heni Siswanto, "Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia," *CAUSA: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan Vol* 11, No. 3 (2025), <https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.3>.

strategi penegakan hukum yang responsif terhadap realitas sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap premanisme di kawasan industri seperti Batam perlu diarahkan pada pendekatan yang integratif antara aspek represif dan preventif, dengan menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi secara optimal. Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum tidak hanya menjadi idealitas teoretis, tetapi juga menjadi parameter praktis dalam menilai efektivitas penegakan hukum terhadap premanisme di Indonesia

3.2 Komparasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Premanisme Antara KUHP lama dan KUHP baru dan Penegakannya di Wilayah Kota Batam

Pengaturan hukum pidana di Indonesia pada dasarnya telah dikenal sejak masa kerajaan-kerajaan Nusantara, meskipun bentuk pengaturannya masih bersifat tidak tertulis dan belum terkodifikasi secara sistematis. Norma pidana pada masa tersebut umumnya bersumber dari hukum adat, kebiasaan, serta ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa lokal untuk menjaga ketertiban dan stabilitas masyarakat. Karena belum adanya proses kodifikasi, penerapan hukum pidana sangat bergantung pada otoritas penguasa dan nilai-nilai lokal, sehingga bersifat kasuistik dan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.²²

Perkembangan signifikan dalam pengaturan hukum pidana terjadi pada masa penjajahan Belanda, khususnya ketika kondisi geopolitik di wilayah Hindia Belanda relatif stabil pada awal abad ke-20. Setelah berbagai perlawanan bersenjata mereda dan hanya tersisa wilayah tertentu seperti Aceh dan Bali yang masih bergejolak, pemerintah kolonial mulai melakukan kodifikasi hukum secara sistematis. Dengan dukungan stabilitas kekuatan militer Belanda yang semakin menguat, diterbitkanlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai instrumen hukum untuk mengatur penduduk Hindia Belanda, baik golongan Eropa, Timur Asing, maupun pribumi. Kodifikasi ini menjadi fondasi bagi sistem hukum pidana yang kemudian diwarisi dan berlaku di Indonesia hingga masa pascakemerdekaan.

Pada awal abad ke-20, khususnya pada dekade 1900-an inilah, juga terjadi perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan di Belanda, dari monarki konstitusional menuju monarki parlementer. Perubahan tersebut membawa implikasi penting terhadap arah pembentukan hukum, termasuk di wilayah jajahan Hindia Belanda. Dalam konteks ini, pemerintah kolonial mulai mengembangkan sistem hukum yang lebih terstruktur dan modern dengan menyesuaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negeri induk. Perkembangan tersebut menandai lahirnya sistem hukum kolonial yang semakin terlembaga, termasuk dalam bidang hukum pidana, yang bertujuan menciptakan kepastian hukum serta menjaga ketertiban dan stabilitas pemerintahan kolonial.

Pada masa berlakunya *Regeling Reglement*, pemerintah kolonial berhasil mengundang beberapa kodifikasi hukum pidana yang berlaku secara diferensial berdasarkan golongan penduduk. Kodifikasi tersebut meliputi *Wetboek van Strafrecht voor*

²² Nafi Mubarak, "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia : Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan," *Al Qanun* 27, No. 1 (2024): 16–30, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2024.27.1.15-31>.

Europeanen yang diundangkan melalui *Staatsblad* No. 55 Tahun 1866, serta *Algemene Politie Strafreglement* sebagai pelengkapannya. Selain itu, diterbitkan pula *Wetboek van Strafrecht voor Inlander* melalui *Staatblad* No. 85 Tahun 1872 dan *Politie Strafreglement* bagi golongan bukan Eropa. Puncak kodifikasi hukum pidana kolonial ditandai dengan diundangkannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* melalui *Staatsblad* No. 732 Tahun 1915, yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918 dan menjadi dasar bagi sistem hukum pidana yang kemudian diwarisi Indonesia.

Pada dekade 1920-an, pengaturan hukum pidana di Hindia Belanda mengalami perkembangan yang semakin jelas dan terstruktur melalui berlakunya *Indische Staatregeling* (IS). Ketentuan ini merupakan pembaruan dari *Regeling Reglement* (RR) dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1926 setelah diundangkan melalui *Staatsblad* No. 415 Tahun 1925. Lahirnya IS tidak terlepas dari perubahan konstitusional di Belanda, khususnya setelah diberlakukannya *Grondwet* tahun 1922, yang membawa implikasi terhadap tata pemerintahan di wilayah jajahan. Perubahan tersebut mendorong penataan ulang sistem pemerintahan Hindia Belanda, di mana struktur negara dan kewenangan pemerintahan ditetapkan melalui undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) *Indische Staatregeling*.

Dalam konteks hukum, keberadaan sistem hukum di Indonesia pada masa tersebut menjadi semakin tegas dan terklasifikasi. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 131 juncto Pasal 163 *Indische Staatregeling* yang mengatur pembagian golongan penduduk beserta hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan. Meskipun terdapat perbedaan klasifikasi penduduk, ketentuan tersebut menegaskan bahwa hukum pidana Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, diberlakukan secara umum terhadap seluruh penduduk. Dengan demikian, sejak mulai berlakunya pada 1 Januari 1918, keberlakuan hukum pidana Belanda dipertegas dan dilembagakan kembali melalui *Indische Staatregeling*, sehingga menjadi fondasi utama sistem hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda dan diwarisi oleh Indonesia pada masa selanjutnya.

Pada tahun 2022, Rancangan Undang-Undang KUHP akhirnya ditetapkan menjadi undang-undang setelah melalui berbagai proses pembaruan dalam waktu yang cukup panjang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pembaruan KUHP tersebut merupakan bagian dari politik hukum pidana, yaitu kebijakan hukum yang dirancang untuk menyesuaikan sistem hukum pidana dengan dinamika perkembangan masyarakat dan bentuk-bentuk kejahatan yang terus berubah. KUHP baru yang dirumuskan oleh DPR dan disepakati bersama pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih relevan dengan kondisi sosial bangsa Indonesia, serta mencerminkan nilai-nilai dan jati diri nasional.²³

²³ Sonia Desi Rahmawati and Zulkifli Andrian, "Telaah Undang-Undang KUHP Baru Dalam Perspektif Politik Hukum," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, No. 1 (2025): 78–89, <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i1.4483>.

Sistem hukum pidana kolonial yang dibangun melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pembentukan KUHP modern Indonesia setelah kemerdekaan. Melalui ketentuan peralihan, hukum pidana peninggalan kolonial tersebut tetap diberlakukan dan mengalami proses penyesuaian secara bertahap sesuai dengan kebutuhan nasional. Dalam perkembangannya, KUHP tersebut menjadi fondasi utama sistem hukum pidana Indonesia selama puluhan tahun, sebelum akhirnya dilakukan pembaruan menyeluruh melalui pengundangan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menandai lahirnya KUHP nasional sebagai wujud reformasi hukum pidana dan penyesuaian dengan nilai Pancasila, hak asasi manusia, serta dinamika sosial masyarakat Indonesia.

Komparasi pada hakikatnya bukan sekadar membandingkan dua hal atau lebih secara sederhana, melainkan merupakan proses kajian yang dilakukan secara terstruktur dan menyeluruh. Melalui komparasi, suatu objek tidak dilihat secara terpisah, tetapi dianalisis berdasarkan faktor-faktor yang sepadan, sehingga dapat diketahui titik temu maupun perbedaannya. Dengan cara ini, perbandingan tidak hanya menyoroti apa yang tampak di permukaan, tetapi juga mencakup unsur-unsur yang tersirat, baik dalam bentuk persamaan maupun perbedaan antarobjek yang dikaji.²⁴

Dalam penelitian ini, komparasi digunakan untuk melihat perbedaan pengaturan dan penegakan hukum terhadap premanisme antara KUHP lama dan KUHP baru. Perbandingan tersebut diarahkan pada bagaimana masing-masing KUHP mengatur perbuatan pemerasan dan pengancaman sebagai bentuk utama premanisme, serta bagaimana perubahan norma dan sanksi pidana dalam KUHP baru diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHP lama.

Meskipun istilah premanisme tidak disebutkan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan, berbagai perbuatan yang tergolong sebagai praktik premanisme pada dasarnya telah diakomodasi dalam ketentuan hukum pidana Indonesia. Tindakan-tindakan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan hukum lainnya melalui pengaturan terhadap jenis-jenis perbuatan pidana yang relevan. Seluruh perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan dan pelanggaran termuat dalam Buku II dan Buku III KUHP melalui pasal-pasal yang mengatur unsur serta sanksinya masing-masing.²⁵

Tindakan premanisme memiliki berbagai bentuk dan variasi dalam praktiknya, namun secara umum manifestasi yang paling sering dijumpai adalah pemerasan dan pengancaman. Kedua bentuk tindakan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan, tekanan psikologis, atau ancaman tertentu untuk memaksa korban menyerahkan sesuatu, baik berupa uang, barang, maupun keuntungan lainnya. Dalam konteks sosial, praktik pemerasan dan

²⁴ Dania Firli, "Studi Fiqih Dengan Komparatif," *FIHROS: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 6, No. 1 (2022): 38–48, <https://doi.org/10.63915/fihros.v6i1.19>.

²⁵ Nuraida Fitrihabib, Rafikah, and Ardian Kurniawan, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, No. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.1-13>.

pengancaman ini tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi korban, tetapi juga menciptakan rasa takut dan rasa tidak aman yang berkelanjutan, sehingga berdampak pada terganggunya ketertiban umum dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam pengaturan hukum pidana Indonesia sebelum berlakunya KUHP baru, perbuatan pemerasan dan pengancaman diatur secara eksplisit dalam KUHP lama. Ketentuan mengenai pemerasan tercantum dalam Pasal 368 KUHP, sedangkan perbuatan pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP. Pasal ini mengatur tentang perbuatan mengancam dan unsur-unsurnya. Ketentuan pasal ini mengatur bahwa seseorang dapat dipidana apabila dengan sengaja bertujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum, dengan cara memaksa orang lain melalui kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemaksaan tersebut ditujukan agar korban menyerahkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan miliknya atau milik pihak lain, atau agar korban membuat suatu perikatan utang atau menghapuskan piutang. Atas perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pemerasan tersebut, pelaku diancam dengan pidana penjara dengan jangka waktu maksimal sembilan tahun.

Pasal 368 KUHP memuat unsur-unsur objektif yang harus dipenuhi untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan. Unsur objektif tersebut diawali dengan adanya perbuatan memaksa yang ditujukan kepada seseorang sebagai subjek yang dipaksa. Pemaksaan ini dilakukan melalui penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai sarana untuk menekan kehendak korban. Adapun tujuan sekaligus akibat dari perbuatan memaksa tersebut adalah timbulnya tindakan dari korban berupa penyerahan suatu benda, baik seluruhnya maupun sebagian yang merupakan milik korban atau milik pihak lain, pembuatan suatu utang, atau penghapusan piutang. Unsur objektif dalam perbuatan tersebut menekankan pada adanya perbuatan lahiriah yang dapat diamati serta akibat konkret yang ditimbulkan dari tindakan pemaksaan tersebut.

Selain unsur objektif, Pasal 368 KUHP juga mensyaratkan adanya unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku. Unsur subjektif tersebut berupa adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Keuntungan yang dimaksud bersifat melawan hukum, artinya tidak memiliki dasar hak yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemerasan merupakan delik yang menuntut adanya kesengajaan (*dolus*), di mana pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP dikenal sebagai pemerasan dengan kekerasan. Dalam konteks ini, pemerasan ditandai dengan tindakan memaksa orang lain untuk memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik korban atau pihak lain, atau untuk membuat utang maupun menghapuskan piutang. Pemaksaan tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, disertai tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Pemerasan dengan kekerasan merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya melanggar hak milik, tetapi juga menyerang kebebasan dan rasa aman individu.

Jika dianalisis secara komprehensif, ketentuan mengenai pemerasan dan pengancaman dalam KUHP lama dan KUHP baru memperlihatkan adanya kesinambungan normatif disertai sejumlah pembaruan konseptual. Pada dasarnya, kedua pengaturan tersebut tetap mensyaratkan adanya tindakan pemaksaan yang disertai kekerasan atau ancaman, serta adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Namun demikian, KUHP baru menyusun rumusan norma dengan sistematika yang lebih terstruktur, khususnya dalam memperjelas unsur kesengajaan dan tujuan melawan hukum sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana. Dari aspek sanksi, meskipun ancaman pidana penjara maksimum tidak mengalami perubahan yang signifikan, KUHP baru memperkenalkan pengaturan denda berbasis kategori yang lebih sistematis. Di samping itu, paradigma pidanaan dalam KUHP baru mencerminkan pendekatan yang lebih seimbang antara penjeratan, pencegahan, dan perlindungan kepentingan masyarakat, sehingga tidak lagi semata-mata berorientasi pada pola represif yang menjadi ciri pengaturan klasik dalam KUHP lama.

Pada ketentuan hukum pidana KUHP baru mengatur bahwa seseorang dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama sembilan tahun apabila terbukti melakukan perbuatan pemerasan. Pidanaan tersebut diterapkan terhadap setiap orang yang dengan maksud memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau pihak lain secara melawan hukum melakukan tindakan pemaksaan. Pemaksaan tersebut dilakukan melalui penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan agar korban menyerahkan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan miliknya atau milik orang lain, maupun agar korban memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Dengan demikian, unsur utama dalam ketentuan ini terletak pada adanya kehendak untuk menguntungkan diri secara tidak sah yang diwujudkan melalui tindakan pemaksaan.

Dari sudut pandang normatif, keberlakuan KUHP baru menunjukkan adanya penguatan dibandingkan dengan KUHP lama, terutama dalam aspek kepastian dan kemanfaatan hukum. Penyusunan norma yang lebih terstruktur serta penyesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia memberikan landasan yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum sekaligus menjamin perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Di samping itu, arah kebijakan pidanaan dalam KUHP baru merefleksikan pendekatan yang lebih progresif, karena tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga mengedepankan fungsi pencegahan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, KUHP baru tidak hanya menggantikan warisan kodifikasi kolonial, tetapi juga menata ulang kebijakan pidanaan agar lebih responsif terhadap perkembangan bentuk-bentuk kejahatan, termasuk praktik premanisme.

Jika lebih memperdalam, tindak pidana pemerasan dalam ketentuan ini menitikberatkan pada paksaan yang bersifat fisik atau lahiriah, seperti ancaman menggunakan senjata tajam atau senjata api. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut tidak harus ditujukan langsung kepada pihak yang diminta menyerahkan barang atau melakukan perbuatan tertentu, melainkan dapat pula diarahkan kepada orang lain yang

memiliki hubungan dekat dengan korban. Selain itu, makna “memaksa” mencakup baik pemaksaan yang berhasil maupun yang tidak berhasil, sehingga meskipun tujuan pemerasan tidak tercapai, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan ini.

Ketentuan hukum pidana menetapkan bahwa setiap orang dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV apabila terbukti melakukan perbuatan pengancaman. Perbuatan tersebut terjadi apabila seseorang, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum, melakukan pemaksaan terhadap orang lain. Pemaksaan ini dilakukan melalui ancaman pencemaran nama baik, baik secara lisan maupun tertulis, atau dengan ancaman akan membuka suatu rahasia. Tujuan dari ancaman tersebut adalah agar pihak yang diancam menyerahkan barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan miliknya atau milik orang lain, ataupun agar pihak yang diancam memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa unsur utama tindak pidana pengancaman pada dasarnya sejalan dengan tindak pidana pemerasan, yakni adanya perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan tertentu yang merugikan dirinya. Perbedaannya terletak pada sarana pemaksaan yang digunakan, karena dalam pengancaman paksaan bersifat nonfisik atau batiniah. Ancaman berupa penistaan, pencemaran tertulis, atau pembukaan rahasia digunakan sebagai alat tekanan psikologis. Ancaman tersebut tidak harus ditujukan langsung kepada orang yang diminta melakukan perbuatan tertentu, melainkan dapat diarahkan kepada pihak lain yang memiliki hubungan dekat, sehingga secara tidak langsung menyerang kehormatan atau nama baik korban.

Kepolisian Daerah Kepulauan Riau secara berkelanjutan melaksanakan langkah-langkah *preventif* dalam rangka menekan praktik premanisme di wilayah hukumnya. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah peningkatan patroli rutin oleh Direktorat Samapta Polda Kepri di kawasan rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk kawasan industri dan pusat aktivitas ekonomi. Patroli ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dini melalui kehadiran aparat di ruang publik. Kehadiran polisi secara konsisten diharapkan mampu menimbulkan efek jera serta mencegah munculnya tindakan pemerasan dan intimidasi yang meresahkan masyarakat dan pelaku usaha.

Selain patroli rutin, optimalisasi peran Bhabinkamtibmas juga menjadi strategi penting dalam upaya pencegahan premanisme. Melalui pendekatan komunitas, Bhabinkamtibmas berperan sebagai penghubung antara kepolisian dan masyarakat di tingkat paling bawah. Mereka aktif melakukan dialog, pemetaan potensi konflik, serta pembinaan terhadap kelompok masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik premanisme. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Dengan keterlibatan langsung masyarakat, potensi tumbuhnya kelompok-

kelompok yang menggunakan kekerasan atau ancaman untuk kepentingan tertentu dapat diminimalkan secara lebih efektif.

Di sisi lain, Polda Kepulauan Riau juga gencar melakukan sosialisasi terkait pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum serta kesadaran akan konsekuensi pidana terhadap tindakan premanisme. Kepolisian menegaskan sikap tegas terhadap organisasi kemasyarakatan atau kelompok mana pun yang terbukti melakukan pemerasan, intimidasi, atau penguasaan wilayah secara melawan hukum. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, melindungi dunia usaha, serta menciptakan iklim keamanan yang kondusif di Kepulauan Riau.

Realitas penegakan hukum di Kota Batam memperlihatkan bahwa keberhasilan pembaruan norma dalam KUHP baru sangat ditentukan oleh konsistensi penerapannya di lapangan. Langkah-langkah seperti patroli berkala, pembentukan satuan tugas khusus, serta kegiatan sosialisasi mengenai KUHP baru mencerminkan upaya untuk menghadirkan kemanfaatan hukum melalui terciptanya rasa aman di kawasan industri. Meskipun demikian, temuan empiris menunjukkan bahwa perubahan regulasi semata tidak serta-merta berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas penegakan hukum apabila tidak disertai ketegasan tindakan, profesionalitas aparat, dan keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, pengalaman di Batam menegaskan bahwa reformulasi norma dalam KUHP baru perlu diimbangi dengan pembenahan praktik implementasi agar prinsip kepastian dan kemanfaatan hukum dapat diwujudkan secara nyata.

Berdasarkan analisis komparatif tersebut, dapat ditegaskan bahwa keberadaan KUHP baru tidak hanya membawa perubahan pada aspek normatif, tetapi juga mengandung implikasi terhadap arah kebijakan penegakan hukum pidana yang lebih modern dan humanis. Namun demikian, efektivitas transformasi tersebut sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami substansi pembaruan serta kemampuan institusional dalam mengimplementasikannya secara konsisten. Dalam konteks ini, komparasi antara KUHP lama dan KUHP baru menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana belum sepenuhnya mencapai tujuan apabila tidak diiringi dengan reformasi budaya hukum dan peningkatan kapasitas penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, serta partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci dalam memastikan bahwa pembaruan KUHP benar-benar mampu menjawab tantangan premanisme secara efektif dan berkelanjutan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap premanisme di kawasan industri Kota Batam secara normatif telah memiliki landasan yang memadai melalui pengaturan dalam KUHP lama maupun KUHP baru, khususnya terkait tindak pidana pemerasan dan pengancaman, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal pada tataran implementasi. KUHP baru menunjukkan penguatan signifikan melalui sistematika norma

yang lebih terstruktur, harmonisasi dengan prinsip hak asasi manusia, serta orientasi pemidanaan yang lebih seimbang antara pembalasan, pencegahan, dan perlindungan sosial, sehingga secara konseptual lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan premanisme. Meskipun demikian, permasalahan utama terletak pada inkonsistensi penegakan hukum, keterbatasan kapasitas aparat, serta belum optimalnya sinergi antara pendekatan represif dan preventif dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan penegakan hukum yang integratif melalui peningkatan profesionalitas aparat, konsistensi penerapan norma, serta optimalisasi partisipasi masyarakat guna menciptakan efek jera dan perlindungan yang berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif-komparatif yang mengintegrasikan teori Gustav Radbruch dengan praktik penegakan hukum di kawasan industri, sehingga tidak hanya menilai perbedaan norma antara KUHP lama dan KUHP baru, tetapi juga mengungkap bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap premanisme sangat ditentukan oleh keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial sebagai satu kesatuan sistem yang operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Muhammad, Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, and Amri Panahatan Sihotang. "Kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba." *Jurnal USM Law Review* 4, No. 2 (2021): 525–34. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3331>.
- Arnelita, Aulia, Emilia Susanti, and Heni Siswanto. "Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *CAUSA : Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan Vol* 11, No. 3 (2025). <https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.3>.
- Azhar, Ali, Maryanto, Vivi A Siregar, Mulono Apriyanto, and Agustinus Samosir. "Penanganan Kejahatan Preman Pada Wilayah Hukum Polisi Resort Indragiri Hilir." *Res Nullius* 2, No. 2 (2020): 158–64. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i2.3195>.
- Firdaus, Muhammad Bintang. "Dialektika Keadilan , Kepastian , Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia." *Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, No. 1 (2025): 20–21. <https://doi.org/10.62379/qy4b6z80>.
- Firli, Dania. "Studi Fiqih Dengan Komparatif." *FIHROS: Jurnal Sejarah dan Budaya* 6, No. 1 (2022): 38–48. <https://doi.org/10.63915/fihros.v6i1.19>.
- Fitrihabibi, Nuraida, Rafikah, and Ardian Kurniawan. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, No. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.1-13>.
- Heny Kusmawati, Nurun Nisa, Mahmud Alam Marzuki, Zilqi Wahyu Fatkhurrohman, and Aziz. "Perkembangan Pendidikan Zaman Yunani Dan Romawi Hingga Abad Pertengahan Di Eropa." *Global Education* 1, No. 3 (2023): 255–65. <https://doi.org/10.59525/gej.v1i3.215>.
- Hidayah, Muhammad Rezki, and Muhamad Hasan Sebyar. "Implementasi Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945: Studi Kasus Peran Warga Dalam Meminimalisir Premanisme Di Kecamatan Jayamukti." *Hakim* 1, No. 4 (2023): 69–85. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1444>.

- Kurniawan, Kevin, Sry Wahyuni, and Elwidarifa Marwenny. "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Preman Yang Melakukan Pemalakan Di Angkutan Umum (Studi Kasus Polresta Padang)." *Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 2, No. 1 (2024): 81–84. <https://doi.org/10.62379/z5cvsf37>.
- Kusuma, Ganesha Pramudya, and Rochmani. "Penanganan Tindak Pidana Premanisme Pemalakan Disertai Dengan Kekerasan." *Swara Justisia* 7, No. 7 (2023). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.422>.
- Kusuma, Ganesha Pramudya, and Rochmani Rochmani. "Penanganan Tindak Pidana Premanisme Pemalakan Disertai Dengan Kekerasan." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, No. 3 (2023): 954–67. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.422>.
- Lestari, Widia, Annisa Fadillah, Rani Trianti, Dendi Septiawiguna, and Asep Dahliyana. "Nilai-Nilai Spiritual Pencak Silat Kebatinan Berbasis Kearifan Lokal Dalam Merubah Sifat Premanisme." *Etnoreflika* 10, No. 3 (2021): 400–413. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i3.1156>.
- Maskuri, Maskuri, Muhammad Junaidi, and Fanesa Amada. "Harmonisasi Hukum Positif Dalam Pengaturan Alat Kelengkapan DPRD." *Journal Juridisch* 3, No. 3 (2025): 268–81. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i3.12880>.
- Muammar, Iqbal Taufik. "Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum." *Jurnal USM Law Review* 7, No. 2 (2024): 634–57. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>.
- Mubarok, Nafi. "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia : Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan." *Al Qanun* 27, No. 1 (2024): 16–30. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2024.27.1.15-31>.
- Mugiati, and Dilla Haryanti Tarigan. "Pemberantasan Premanisme Di Indonesia Demi Tegaknya Hukum Dan Keadilan Mugiati1,," *Jurnal Impresi Indonesia* 04, No. 11 (2025): 5329–40. <https://doi.org/10.58344/jii.v4i11.7178>.
- Öner GÜMÜŞ. "Radbruch Formula and Justice in Tax Law: A Normative Evaluation on ECtHR Judgments." *Dergi Park* 27, No. 2 (2025): 621–42. <https://doi.org/10.26745/ahbvuibfd.1675158>.
- Panggabean, Windro Akbar, Ega Laksmana Triwiraputra, Kukuh Sudarmanto, and Zaenal Arifin. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian." *Journal Juridicsh* 2, No. 3 (2024): 189–97. <https://doi.org/10.26623/jj.v2i3.9853>.
- Rahman, Abdul, and Pormadi Simbolon. "Sejarah Dunia Sebagai Dialektika Progresif Dalam Perspektif Filsafat Sejarah Hegel." *Dekontruksi* 11, No. 01 (2025): 64–71. <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v11i01.296>.
- Rahmawati, Sonia Desi, and Zulkifli Andrian. "Telaah Undang-Undang KUHP Baru Dalam Perspektif Politik Hukum." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, No. 1 (2025): 78–89. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.4483>.
- Ritonga, Abid Fatur Rahman, and Faisal Faisal. "Pengaruh Digitalisasi Proses Hukum Acara Pidana: Studi Komparatif Hukum Indonesia Dan Thailand (Criminal Procedure Code)." *Law Jurnal* 5, No. 1 (2024): 83–94. <https://doi.org/10.46576/lj.v5i1.5772>.
- Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law* 4, No. 1 (2025): 114–28. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.
- Tauhid, Hendri, Zainal Pakpahan Abidin, and Nimrot Siahaan. "Tantangan Kepolisian

- Dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme Pada Kejahatan Jalanan.” *Jurnal USM Law Review* 7, No. 2 (2024): 986–1005. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9209>.
- Waruwu, Khamozaro, and Ida Nadirah. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik.” *Jurnal USM Law Review* 6, No. 1 (2023): 150.
- Yusri, Asrianto Zainal, and Aris Darmawan. “Premanisme Lahan Parkir Pasar Wameo: Analisis Penegakan Hukum Menurut Lawrence M. Friedman.” *Qaimudin* 5, No. 1 (2025): 43–60. <https://doi.org/10.31332/qjclr.v5i1.9824>.